



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TENTANG**  
**PENINGKATAN KERJA SAMA DI BIDANG**  
**PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**NOMOR : 05/KPI/HK.04.02/MoU/2022**  
**NOMOR : 031/R.UMK/Sek/C.06.32/VII/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), bertempat di Universitas Muria Kudus, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh **Agung Suprio, S.IP., M.IP** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 73/P tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **UNIVERSITAS MURIA KUDUS**, berkedudukan di Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59327, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muria Kudus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor: 01/YM/Kep/D.15.01/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 6



9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu:

- (1) Menynergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Mewujudkan iklim penyelenggaraan penyiaran yang kondusif demi mendorong penyiaran yang sehat di tengah masyarakat.
- (3) Mewujudkan masyarakat sadar media melalui penyelenggaraan kegiatan bersama **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- b. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pengawasan, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- c. Kerja sama untuk melakukan penelitian di bidang penyelenggaraan penyiaran melalui kegiatan survei publik; serta
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.



**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundangundangan.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa-Gambir, Jakarta Pusat 10120

U.p. : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Telp. : (021) 22346444

E-mail : umri001@kominform.go.id

**PIHAK KEDUA:**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

U.p. : Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama

Telp. : (0291) 438229 ext. 164

E-mail : wr\_4@umk.ac.id



- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

**Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**PIHAK KEDUA,**  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

  
  
**Agung Suprio, S.IP., M.IP**

  
  
  
**Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.,**

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 6 dari 6